

SURAT KEPUTUSAN

No: 015/S.Kep/PDIR-HW/XII/2022

**TENTANG
KOMITE PENGEMBANGAN PRODUK ASURANSI DAN PRODUK ASURANSI
SYARIAH**

Menimbang :

- a. Bahwa terdapat perubahan pada anggota Komite Pengembangan Produk Asuransi dan Produk Asuransi Syariah pada Perusahaan;
- b. Bahwa perlu dilakukan penyesuaian dan pembentukan Komite dalam rangka pemenuhan persyaratan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) bagi Perusahaan Perasuransian.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas Perseroan perlu menetapkan keputusan tentang Komite Pengembangan Produk Asuransi dan Produk Asuransi Syariah.

Mengingat :

- a. Undang-undang Nomor: 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- b. Undang-undang Nomor: 40 tahun 2014 tentang Perasuransian;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik;
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Perasuransian;
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi;
- f. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 13/SEOJK.05/2016 tentang Pelaporan Produk Asuransi Bagi Perusahaan Asuransi;
- g. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 18/SEOJK.05/2016 tentang Pelaporan Produk Asuransi bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Asuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah;
- h. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.05/2020 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Mencabut Surat Keputusan No. 002/S.Kep/P.DIR-ZDI/IV/2012 tanggal 12 April 2012 tentang Steering Committee Produk Asuransi;
2. Mencabut Surat Keputusan No. 002/S.Kep/P.DIR-HSM/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016 tentang Steering Committee Produk Asuransi Syariah;
3. Mencabut Surat Keputusan No. 005/S.Kep/P.DIR-HW/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 tentang Pembentukan Komite Pengembangan Produk;
4. Mencabut Surat Keputusan No.009/S.Kep/P.Dir-HW/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016 tentang Komite Pengembangan Produk Asuransi dan Produk Asurnasi Syariah;
5. Mencabut Surat Keputusan No.011/S.Kep/P.Dir-HW/I/2021 tanggal 02 Januari 2019 tentang Komite Pengembangan Produk Asuransi dan Produk Asurnasi Syariah;



6. Mencabut Surat Keputusan No.006A/S.Kep/PDIR-HW/IV/2021 tanggal 19 April 2021 tentang Komite Pengembangan Produk Asuransi dan Produk Asuransi Syariah;

7. Menetapkan susunan Komite Pengembangan Produk Asuransi dan Produk Asuransi Syariah dengan susunan sebagai berikut:

- | | |
|--|---------------------|
| a) Direktur Pemasaran | sebagai ketua |
| b) Group Head Product Dev. & Actuary | sebagai wakil ketua |
| c) Group Head HR & GA | sebagai anggota |
| d) Group Head Operation & ICT | sebagai anggota |
| e) Group Head Underwriting | sebagai anggota |
| f) Group Head Risk Management | sebagai anggota |
| g) Group Head Internal audit | sebagai anggota |
| h) Group Head Business Dev. & Strategic Partnering | sebagai anggota |
| i) Group Head Claim | sebagai anggota |
| j) Group Head Accounting & Tax | sebagai anggota |
| k) Group Head Finance & Investment | sebagai anggota |
| l) Group Head National Sales | sebagai anggota |
| m) Group Head Corporate Secretary & Legal | sebagai anggota |

8. Fungsi dan Tugas Komite Pengembangan Produk adalah sebagai fasilitator dalam hal sebagai berikut:


- a) Menyusun rencana strategis pengembangan dan pemasaran produk asuransi dan/atau produk asuransi syariah sebagai bagian dari rencana strategis kegiatan usaha perusahaan;
- b) Mengevaluasi kesesuaian produk asuransi baru yang akan dipasarkan dengan rencana strategis pengembangan dan pemasaran produk asuransi dan/atau produk asuransi syariah;
- c) Mengevaluasi kinerja produk asuransi dan/atau produk asuransi syariah serta mengusulkan perubahan atau penghentian pemasarannya;
- d) Memberikan rekomendasi atas kelayakan pemasaran suatu produk asuransi dan/atau produk asuransi syariah;
- e) Melakukan evaluasi dan kajian kelayakan atas usulan pengembangan dan/atau pembuatan produk baru maupun atas produk-produk yang telah berjalan;
- f) Menyusun prosedur kerja Komite untuk memastikan proses kerja Komite dilakukan secara konsisten, sesuai dengan prinsip manajemen risiko dan kaidah-kaidah perasuransian termasuk prinsip-prinsip syariah yang benar serta dijalankan dengan cara yang efektif dan efisien;
- g) Membuat model aplikasi perhitungan suku premi untuk semua jenis produk guna memastikan suku premi ditetapkan secara layak berdasarkan analisa potensi risiko dan parameter-parameter lainnya yang dapat dievaluasi dari waktu ke waktu;
- h) Memastikan bahwa semua produk yang dipasarkan, baik itu produk yang sedang berjalan, produk hasil pengembangan maupun produk yang baru dibuat oleh Komite, telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh regulator maupun Dewan Syariah Nasional;
- i) Mendokumentasikan semua proses pelaksanaan tugas-tugas yang dilakukannya.

9. Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Demikian Surat Keputusan ini diterbitkan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam isi Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan/koreksi sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 05 Desember 2022

Disampaikan kepada:
- Komite Pengembangan Produk



Hastanto Sri Margi Widodo *DR*
Presiden Direktur